

ABSTRAK

Dani Miharja: “Batasan Mahar Dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik”

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa imam syafii: dan Imam Maliki adalah dua Imam Mazhab yang memiliki metode istinbat hukum yang berbeda. Imam Syafi’i menggunakan metode pengkajian terhadap nash Al-quran dan hadist, Ijma dan Qiyas. Sedangkan Imam Maliki melakukan pengkajian terhadap al-Quran, Hadits, Ijma dan Amal Ahlul Madinah. Penulis mengasumikan bahwa perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki tentang batas minimal mahar pun dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam menggunakan metode istinbat hukum.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui batasan mahar menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki; 2) untuk mengetahui istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Maliki dalam menetapkan batasan mahar; dan 3) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki tentang batasan Mahar.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dekriptif analitik dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan data primer kitab al-Umm dan al-Muaththa sedangkan sumber data sekundernya adalah kitab-kitab, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. data yang terkumpul kemudian dianalisis.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) menurut Imam Syafi’i bahwa batasan minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, atau setiap barang yang boleh dijual belikan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa batasan minimalnya adalah tiga dirham. 2) metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah dengan melakukan pengkajian terhadap Hadits riwayat Buhkori dari Qutaibah. Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Maliki adalah menganalogikan mahar dengan hukum potong tangan dalam masalah sariqoh, sedangkan kalau mahar kurang dari tiga dirham akadnya tetap sah tetapi jika suami telah dukhul maka wajib menyempurnakan tiga dirham; dan 3) persamaan antara pendapat keduanya adalah baik Imam Syafi’i atau pun Imam Maliki menentukan batas minimal mahar sedangkan perbedaannya adalah Imam Syafi’i tidak menentukan batasan secara spesifik Imam Malik menentukannya, Imam Syafi’i menggunakan dhohir nash Hadist sebagai istinbatnya sedangkan Imam Malik menggunakan analogi. dan menurut Imam Syafi’i bila kurang dari batas minimal maka pernikahan hukum nya sah tapi harus membayar mahar *mitsil* sedangkan menurut imam maliki bukan mahar *mitsil*.

Kata Kunci: *Istinbat Hukum, Mahar, Imam Syafi’I, Imam Malik*